



SALINAN PENETAPAN

Nomor 355/Pdt.P/2019/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perbaikan identitas buku nikah yang diajukan oleh:

1. Misdar Arifudin Bin Wiryaji, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 20 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tirta Jaya RT. 013 RW. 004 Desa Kebun Raya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon I.
2. Tri Purwati Ningsih Binti Sukarman, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 05 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Tirta Jaya RT. 013 RW. 004 Desa Kebun Raya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan pemohon II.

Telah memeriksa dengan seksama semua alat bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan perbaikan identitas buku nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 355/Pdt.P/2019/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2005 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.



SALINAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 047/30/II/2005 tanggal 22 Februari 2005.
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan:
 - 1) Tanggal Lahir Pemohon I tertulis 20-04-1981.
 - 2) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II tertulis TA-LA, 19-11-1982.Yang benar adalah:
 - 1) Tanggal Lahir Pemohon I seharusnya ditulis 20-03-1981.
 - 2) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II seharusnya ditulis Tanah Laut, 05-02-1981.
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus keseragaman data/ dokumen kependudukan mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 047/30/II/2005 tanggal 22 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:
 - 2.1. Tanggal Lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis 20-04-1981 menjadi M. 20-03-1981.
 - 2.2. Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II tertulis TA-LA, 19-11-1982 menjadi Tanah Laut, 05-02-1984.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya dalam sidang tanggal 08 Agustus 2019 dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Pembuktian Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah menyampaikan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

Buksi Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 6301072003810002 tanggal 29-12-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 6301074502840004 tanggal 29-01-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 047/30/II/2005 tanggal 22 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301071812080016 tanggal 14-06-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.4.
5. Fotokopi STTB SMK Swasta Karya Bhakti Purbalingga Nomor: 03 Mk 228 028491 tanggal 23 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 921/DIS/CATPIL/2004 tanggal 29 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.6.

7. Fotokopi Ijazah Sarjana satu Universitas Terbuka Nomor: CE.188942/12018202448 tanggal 16 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.7.
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL7610121779 tanggal 28 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.6.

Kesimpulan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II meminta supaya permohonannya dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 047/30/II/2005 tanggal 22 Februari 2005 identitas Pemohon I dan identitas Pemohon II yang tercatat dalam kutipan akta nikah tidak sesuai dengan dokumen kependudukan yang lainnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan dalam keseragaman data kependudukan, oleh karena itu pemohon I dan pemohon II memiliki **legal standing** untuk mengajukan perubahan Identitas Buku Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-



Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Uundang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa perkara perubahan identitas buku nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan diajukan adalah berdasarkan domisili pemohon Berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya adalah penduduk di Jalan P Jalan Tirta Jaya RT. 013 RW. 004 Desa Kebun Raya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan pasal pasal 4 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.

Menimbang, dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah meminta perubahan identitas buku nikah dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkara diatas.

Menimbang permohonan I dan pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., P.6, P.7, P.8, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang, bukti tertulis permohonan I dan pemohon II yang berupa P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., P.6, P.7, P.8, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesesuaian, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.



Menimbang bukti permohonan I dan pemohon II yang berupa P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., P.6, P.7, P.8, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut, telah sesuai menurut ketentuan pasal 285 RBg, oleh karenanya Majelis menilai bukti dimaksud mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., P.2. Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk di Jalan Tirta Jaya RT. 013 RW. 004 Desa Kebun Raya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah berdasarkan hukum Islam, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 P.5, P.6, P.7 P.8, Tanggal Lahir Pemohon I M. 20-03-1981, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II Tanah Laut, 05-02-1984, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk di Jalan Tirta Jaya RT. 013 RW. 004 Desa Kebun Raya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah berdasarkan hukum Islam.
3. Bahwa Tanggal Lahir Pemohon I M. 20-03-1981, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II Tanah Laut, 05-02-1984.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata telah terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan identitas dalam Kutipan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II pada saat pencatatan pernikahan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II dikabulkan.



SALINAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena itu Pengadilan patut memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut untuk merubah, membetulkan atau meralat identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tertulis dalam Kutipan Pendaftaran Nikah Nomor 047/30/II/2005 tanggal 22 Februari 2005 sesuai amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 047/30/II/2005 tanggal 22 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:
 - 2.1. Tanggal Lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis 20-04-1981 menjadi 20-03-1981.
 - 2.2. Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II tertulis TA-LA, 19-11-1982 menjadi Tanah Laut, 05-02-1984.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



SALINAN Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ma'mun sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ttd

Hj. Siti Maryam, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Ma'mun

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP	Rp.20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadailan Agama Pelaihari
Panitera,

H. Gazali,S.H.